

ABSTRAKSI

Judul skripsi ini adalah "Analisis Yuridis Keabsahan PHK Berkaitan Dengan Kesalahan Berat Yang Dilakukan Buruh Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No: 115 K / Pdt.Sus - PHI / 2014). Judulnya tersebut jika dijabarkan terdapat tiga unsur yaitu Perjanjian Kerja Bersama, PHK atas Kesalahan Berat, Putusan PHI. Dari keempat elemen tersebut dapat ditemukan masalah yang ada dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang penulisan skripsi ini diawali dengan ketidak konsistenan antara hukum normatif dengan praktik yang ada yang penulis temukan dalam beberapa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat dapat diajukan oleh pengusaha ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu, dimana para pengusaha hanya mendasarkan PHK tentang kesalahan berat yang diatur dalam PKB. Padahal menurut Putusan MK, Ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Di mana jika pengusaha menduga pekerjaannya melakukan Kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana.

Dalam pembahasan Skripsi ini dijabarkan secara lebih rinci lagi unsur-unsur syarat sah dari Perjanjian kerja bersama, alasan pemutusan hubungan kerja, jenis pemutusan hubungan kerja, lembaga penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan dibahas juga analisis pengadilan hubungan industrial.

Kata kunci: - Perjanjian Kerja Bersama

- PHK pada Kesalahan Berat
- Keputusan PHI